



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**  
**DAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA**  
**TENGGARA BARAT,**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**NOMOR: B/MoU-10/Huk.8.1/2023**

**NOMOR: 415.4/13/ Pem dan OTDA/VI/2023**

**NOMOR: W-21-HH.04.02.-9 Tahun 2023**

**NOMOR: 32/KWS2-MoU/KS.01/VI/2023**

**TENTANG**  
**PENCEGAHAN, PENEGAKAN HUKUM DAN PELINDUNGAN**  
**PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL NUSA TENGGARA BARAT**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. DJOKO POERWANTO** selaku **Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat** yang berkedudukan di Jalan Langko No. 77, Mataram bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.** selaku **Gubernur Nusa Tenggara Barat** berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12, Mataram bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **ROMI YUDIANTO, S.H., M.H.** selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Majapahit No. 44, Mataram bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. **Drs. LASRO SIMBOLON, M.A.** selaku Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. **PIHAK KETIGA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **PIHAK KEEMPAT** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678); dan
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pencegahan, Penegakan Hukum dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** tentang Pencegahan, Penegakan Hukum dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** tentang Pencegahan, Penegakan Hukum dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. sosialisasi;
- c. pencegahan Pekerja Migran Indonesia non prosedural;
- d. pemulangan Pekerja Migran Indonesia;
- e. penegakan hukum;
- f. pembentukan Satuan Tugas.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satuan Tugas.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan sosialisasi pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama melalui satuan tugas.

#### **Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) dengan melakukan kegiatan preemtif dan preventif.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses sosialisasi, pendataan, prapenempatan sampai dengan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia.

#### **Pasal 6**

**PARA PIHAK** melaksanakan fasilitasi pemulangan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat secara terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan Pekerja Migran Indonesia non prosedural.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT** memberikan data dan informasi dalam rangka kepentingan penegakan hukum oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 8**

- (1) **PIHAK KEDUA** membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Penegakan Hukum dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat.
- (2) **PARA PIHAK** berkoordinasi untuk menentukan struktur dan keanggotaan Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

## Pasal 9

### TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam penyusunan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** membuat perjanjian kerjasama.

## Pasal 10

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

## Pasal 12

### BIAYA

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

#### KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang menginisiasi addendum Nota Kesepahaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

### Pasal 14

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Dengan berakhir Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 15  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Drs. DJOKO POERWANTO  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.**

**PIHAK KETIGA,**

A handwritten signature for PIHAK KETIGA.

**ROMI YUDIANTO, S.H., M.H.**

**PIHAK KEEMPAT,**



**Drs. LASRO SIMBOLON, M.A.**



